



## PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pmk

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap	:	MUNTAHA BIN H. ABDULLAH
2. Tempat lahir	:	Pamekasan.
3. Umur / Tanggal Lahir	:	31 Tahun/ 5 Januari 1992.
4. Jenis kelamin	:	Laki-laki.
5. Kebangsaan	:	Indonesia.
6. Tempat Tinggal	:	Dusun Timur Desa Pegantenan, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan.
7. Agama	:	Islam.
8. Pekerjaan	:	Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
5. Ditangguhkan Penahanannya sejak tanggal 22 Juni 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat hukumnya yaitu Ribut Baidi S.H.,M.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "RBS & Partners" yang beralamat di Perumahan Nyalabu Regency Blok II/7 Pamekasan Madura- Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 9 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pmk tanggal 8 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pmk tanggal 8 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muntaha bin H. Abdullah, telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan orang lain meninggal dunia “sebagaimana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Muntaha bin H. Abdullah, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan pick up nopol: M 9403 ABmerk/type MITSUBHISI/L300, jenis model pick up, warna hitam;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan nopol M 9403 AB atas Nama SITI FATIMA, alamat Dusun Mongging Desa Tebul Barat Kec. Penganten Kabupaten Pamekasan;
  - 1 (satu) lembar sim A atas nama MUNTAHA
  - Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- ( dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar berkenan memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyatakan Terdakwa Muntaha Bin H. Abdullah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;
3. Membebaskan Terdakwa Muntaha Bin H. Abdullah dari semua Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa Muntaha Bin H. Abdullah dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya, dan;
5. Membebarkan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai Penuntut Umum bertetap pada Surat Tuntutannya semula dan Penasihat Hukum Terdakwa pun menyatakan bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUNTAHA BIN H. ABDULLAH pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam : 15.15 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret Tahun 2023, bertempat di jalan raya Desa Tebul Barat Kec. Pengantenan Kab. Pamekasan atau Setidak-tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalainnya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas orang lain meninggal dunia, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- > Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa mengemudikan kendaraan pick up No.pol : M 9403 NK dengan mengangkut muatan berupa hasbes, kecepatan ± 30 kilo meter/jam berjalan dari arah utara ke selatan dijalan raya Desa Tebul Barat Kec. Pengantenan Kab. Pamekasan keadaan Jalan beraspal, lurus datar bahu jalan tidak beraspal, arus lalu lintas sepi dan cuaca cerah, sesampainya dipersimpangan tiga, terdakwa hendak mau belok kiri atau ke arah timur, namun terdakwa tidak leluasa melihat ke belakang karena terhalang hasbes yang sedang dimuatnya, terdakwa melihat kaca spion kanan dan kiri ada kendaraan yang ada di belakang mobil terdakwa sehingga terdakwa menghidupkan lampu sen kiri kira-kira dalam jarak sekitar ± 80 meter dan sebelum terdakwa berbelok, kemudian terdakwa mengambil haluan ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan jalan untuk berbelok tiba-tiba dari belakang ada kendaraan sepeda motor no pol : M 3733 NK yang dikendarai korban alm. Pawandi menabrak pintu mobil sebelah kiri terdakwa sehingga sepeda motor no pol : M 3733 NK tersebut terpental ke pagar rumah orang, dan korban alm. Pawandi tersebut dalam keadaan tidak sadar, sehingga terdakwa bersama warga sekitar menolong korban alm. Pawandi untuk dibawa ke pukesmas pengertenan dan dirujuk ke RSUD Dr. H. Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan selanjutnya akorban alm Pawandi meninggal dunia.

- Bawa sesuai dengan Surat Keterangan Jenazah atas nama PAWANDI yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. DITA YULANTI Pada RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO KABUPATEN PAMEKASAN, tanggal 12 April 2023, Nomor :445/15/432.603/IV/2023, dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban Dua puluh tahun.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
  - Kepala dan Leher :Bengkak daerah dahi kanan ukuran ± 10 x 5 cm bengkak daerah kepala belakang kiri ukuran ± 8 x 5cm, patah tulang tertutup daerah dahi kanan
  - Dada dan Punggung : Patah tulang tetutup daerah selangka kiri
  - Perut dan Pinggang : Tidak didapatkan kelainan
  - Anggota Gerak atas Dan bawah : Luka robek daerah betis kanan ukuran ± 7 x 2cm

**Kesimpulan :** - kerusakan tersebut di atas besar kemungkinan disebabkan oleh

- Persentuhan dengan benda tumpul
- C O B (Cedera Otak Berat)
- Patah tulang, Luka robek, bengkak

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Misli Bin Mat Holla dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bawa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan antara Terdakwa yang mengendarai mobil pick up dengan seseorang laki-laki yang Saksi tidak ketahui namanya menggunakan sepedamotor Honda Scoopy;
  - Bawa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Raya Desa Tebul Barat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan;
  - Bawa pada saat kejadian kecelakaan tersebut, Saksi berada di pinggir jalan depan rumah karena sedang melihat orang yang memasang Wifi internet;
  - Bawa jarak antara Saksi dengan tempat kejadian sekitar 50 (lima puluh) meter;
  - Bawa yang Saksi lihat saat itu ada kendaraan mobil pick up yang dikendarai Terdakwa berjalan dari arah Utara menuju ke Selatan, kemudian dibelakang mobil tersebut ada kendaraan sepedamotor yang juga dari arah Utara menuju ke Selatan, kemudian saat itu Saksi melihat mobil yang dikendarai Terdakwa memberi isyarat lampu sein untuk berbelok ke kiri kemudian mobil tersebut mengambil haluan sedikit ke kanan lalu belok ke kiri, akan tetapi sepedamotor yang ada di belakangnya masuk ke sebelah kiri dan menabrak pintu sebelah kiri mobil yang dikendarai Terdakwa, hingga orang yang mengendarai sepedamotor tersebut terjatuh dari sepedamotornya;
  - Bawa orang yang mengendarai sepedamotor tersebut kira kecepatannya sekitar 60 (enam puluh) Km/jam kelihatan kencang, sedangkan mobil yang dikendarai Terdakwa pelan kira-kira sekitar 20 (dua puluh) km/jam;
  - Bawa mobil yang dikendarai Terdakwa adalah mobil pick up sedang memuat asbes dan asbes tersebut tidak sampai melebar dari sisi kiri dan kanan mobil;
  - Bawa setelah kecelakaan terjadi, Terdakwa langsung dilarikan ke rumah Sakit oleh warga sekitar termasuk Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mendekat tempat kejadian karena melihat sudah banyak orang yang membantu;
  - Bahwa orang yang mengendarai sepedamotor tersebut tidak menggunakan helm;
  - Bahwa sekarang ini yang saksi dengar akibat kecelakaan tersebut orang yang mengendarai sepedamotor tersebut telah meninggal dunia;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Hafiah Binti Tallib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah orang tua (ibu) dari Fawandi Chandra Kurniawan yang terlibat kecelakaan lalu lintas dengan pengendara mobil pickup yaitu Terdakwa;
  - Bahwa anak Saksi yang beranama Fawandi Chandra Kurniawan mengalami kecelakaan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib di jalan Raya Desa Tebul Barat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan dengan mengendarai sepedamotor Honda Scoopy warna putih sedangkan Terdakwa menggunakan mobil Pick up;
  - Bahwa saat kecelakaan terjadi Saksi tidak berada di tempat kejadian, karena Saksi sedang berada dirumah;
  - Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan tersebut karena mendapat kabar dari bibik Saksi yang mengatakan kalau Fawandi Chandra Kurniawan kecelakaan;
  - Bahwa setelah mendapat kabar tersebut Saksi langsung menuju Pusekesamas Pegantenan kemudian anak saya mendapatkan perawatan lalu di rujuk ke rumah sakit Pamekasan, namun pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 anak saya meninggal dunia sekira pukul 22.00 Wib;
  - Bahwa saat Saksi melihat anak saksi, ia mengalami luka dibagian kepalanya;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan dan melayat ke rumah;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapinya dengan menyatakan bahwa Terdakwalah yang membawa korban ke rumah Sakit dan Terdakwa telah datang kerumah korban untuk meberikan ucapan belah sungkawa atas meninggalnya korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara Terdakwa dengan seseorang yang bernama Fawandi Chandra;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengenal dengan Fawandi Chandra;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 15.15 Wib di jalan Raya Desa Tebul Barat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil Pick Up nomor polisi M 9403 AB milik majikan Terdakwa sedangkan Fawandi Chandra mengendarai sepedamotor Honda Scoopy warna putih dengan nomor polisi M 3733 NK;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa sedang mengemudian mobil Pick Up berjalan dari arah Utara menuju ke Selatan, kemudian Terdakwa hendak berbelok ke kiri dan sebelum Terdakwa berbelok Terdakwa memberikan isyarat dengan menyalakan lampu sein kiri, setelah itu Terdakwa mengambil haluan ke kanan sedikit sampai tengah markah jalan lalu berbelok ke kiri, namun saat badan mobil Terdakwa sudah berbelok ke kiri, tiba-tiba ada sepedamotor yang dikendarai Fawandi Chandra langsung menabrak pintu mobil sebelah kiri Terdakwa sehingga Terdakwa berhenti dan turun dari mobil kemudian Terdakwa bersama orang sekitar langsung menolongnya dengan cara membawa ke rumah Puskesmas saat itu juga;
- Bahwa Terdakwa saat ingin berbelok sudah melihat kaca spion sebelah kiri dan saat itu tidak ada orang serta lampu sein pun sebelum berbelok sudah Terdakwa nyalakan;
- Bahwa kecepatan Terdakwa saat itu sangat pelan sekitar 10 Km/jam dan dalam posisi porsenelin 2 karna Terdakwa ingin berbelok;
- Bahwa Terdakwa dalam bak mobil Terdakwa mengangkut asbes dan semen pesanan orang yang ingin di antar saat itu;
- Bahwa asbes yang Terdakwa angkut tidak melebihi bagasi sebelah kiri dan kanan mobil bahkan kaca spion kiri dan kanan masih jelas terlihat;
- Bahwa kondisi jalan saat itu bagus dan tidak berluban, lalu lintas tidak terlalu ramai dan cuaca cerah;
- Bahwa setelah kejadian ini dan mengetahui kalau Fawandi Chandra meninggal dunia, Terdakwa bersama juragan Terdakwa serta penasihat

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hokum Terdakwa pergi ke rumah duka di Dusun Utara Desa Bulangan Timur Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib dan memberikan bantuan kepada keluarga almarhum Fawandi Chandra berupa mi goreng 15 (lima belas) dus, beras dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) dan diterima oleh orang tuanya yang bernama Syam, namun setelah tiga hainya uang bantuan tersebut di tolak oleh keluarga korban dan dikembalikan;

- Bahwa Terdakwa bisa mengendarai mobil sudah 15 (lima) belas tahun dan Terdakwa juga mempunyai SIM;
- Bahwa kejadian korban Fawandi Chandra tidak menggunakan helm;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Abd. Rohman Bin Antun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa dan Fawandi Chandra;
  - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib di jalan Raya Desa Tebul Barat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan;
  - Bahwa kecelakaan tersebut antara mobil Pickup nopol M9403 AB yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepedamotor honda Scoopy nopol M 3733 NK yang dikemudikan oleh Fawandi Chandra;
  - Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di toko bangunan tempat Terdakwa kerja dimana saat itu Saksi pernah berbelanja di toko tersebut, sedangkan orang yang bernama Fawandi Chandra Saksi tidak kenal sebelumnya;
  - Bahwa saat kejadian Saksi melihat langsung karena saat itu sebelum kejadian kecelakaan terjadi Saksi bersama istri saksi dan anak saksi sedang mengendarai sepedamotor dari arah utara menuju ke selatan dan berada tepat dibelakang mobil yang dikendarai Terdakwa dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari Saksi, kemudian Saksi melihat Terdakwa memberikan tanda lampu sein ke kiri, dan hendak berbelok ke kiri, namun tiba-tiba dari belakang Saksi ada sepedamotor Scoopy warna putih yang dikendarai Fawandi Chandra langsung mendahului Saksi dari sebelah kanan kemudian masuk mengambil jalur sebelah kiri, kemudian mobil yang dikendarai

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah dalam keadaan kepalanya sudah berbelok ke kiri, sehingga sepedamotor scoopy tersebut langsung menabrak pintu sebelah kiri mobil yang dikendarai Terdakwa hingga orang yang mengendari motor tersebut jatuh;

- Bawa setelah terjadi kecelakaan Saksi langsung menghentikan sepedamotor Saksi dan menyuruh istri dan anak saksi untuk menunggu, lalu Saksi mendekat dan ketempat kejadian lalu mengangkat Fawandi Chandra bersama Terdakwa kedalam mobil lalu membawanya ke Puskesmas Pegantenan kemudian setelah itu Saksi mendengar dari cerita kalau Fawandi Chandra telah meninggal dunia di rumah sakit Pamekasan;
- Bawa mobil yang dikendarai Terdakwa saat itu pelan sedangkan korban Fawandi Chandra sangat kencang;
- Bawa saat Saksi melihat lampu sein yang dinyalakan Terdakwa Saksi langsung memelankan laju sepedamotor Saksi karena saat itu Saksi mengetahui kalau Terdakwa ingin berbelok ke kiri;
- Bawa korban yang mengendarai sepedamotor Scoopy warna putih tidak menggunakan helm;
- Bawa saat itu Saksi melihat korban mengalami luka lecet ditangan kanan dan ada darah ditelinga kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Maisyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa dan Fawandi Chandra;
- Bawa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib di jalan Raya Desa Tebul Barat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan;
- Bawa kecelakaan tersebut antara mobil Pickup nopol M9403 AB yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepedamotor honda Scoopy nopol M 3733 NK yang dikemudikan oleh Fawandi Chandra;
- Bawa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun orang yang bernama Fawandi Chandra Saksi tidak kenal sebelumnya;
- Bawa saat kejadian Saksi melihat langsung karena saat itu sebelum kejadian kecelakaan Saksi bersama suami saksi dan anak saksi sedang mengendarai sepedamotor dari arah utara menuju ke selatan dan berada tepat dibelakang mobil yang dikendarai Terdakwa dengan jarak kurang lebih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) meter dari Saksi, kemudian Saksi melihat Terdakwa memberikan tanda lampu sein ke kiri, dan hendak berbelok ke kiri, namun tiba-tiba dari belakang Saksi ada sepedamotor Scoopy warna putih yang dikendarai Fawandi Chandra langsung mendahului kami dari sebelah kanan kemudian masuk mengambil jalur sebelah kiri, kemudian mobil yang dikendarai Terdakwa sudah dalam keadaan kepalanya sudah berbelok ke kiri, sehingga sepedamotor scoopy tersebut langsung menabrak pintu sebelah kiri mobil yang dikendarai Terdakwa hingga orang yang mengendari motor tersebut jatuh;

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan suami Saksi langsung menghentikan sepedamotor dan menyuruh Saksi dan anak saksi untuk menunggu, lalu suami Saksi mendekat dan ketempat kejadian lalu mengangkat Fawandi Chandra bersama Terdakwa kedalam mobil lalu membawanya ke Puskesmas Pegantenan kemudian setelah itu Saksi juga mendengar dari cerita kalau Fawandi Chandra telah meninggal dunia di rumah sakit Pamekasan;
- Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa saat itu pelan sedangkan korban Fawandi Chandra sangat kencang;
- Bahwa saat suami Saksi melihat lampu sein yang dinyalakan Terdakwa suami Saksi langsung memelankan laju sepedamotor karena saat itu mengetahui kalau Terdakwa ingin berbelok ke kiri;
- Bahwa korban yang mengendarai sepedamotor Scoopy warna putih tidak menggunakan helm;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Siti Fatimah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa dan Fawandi Chandra;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi yang saksi ketahui pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib di jalan Raya Desa Tebul Barat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara mobil Pickup nopol M 9403 AB yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepedamotor honda Scoopy nopol M 3733 NK yang dikemudikan oleh Fawandi Chandra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jelas kejadian kecelakaan tersebut karena Saksi hanya mendapatkan kabara kalau Terdakwa terlibat kecelakaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bawaan Terdakwa adalah orang yang kerja pada Saksi;
  - Bawaan Terdakwa kerja di toko Saksi untuk mengantar barang-barang bahan bangunan yang dibeli oleh pelanggan;
  - Bawaan pada hari itu Terdakwa memang mengendarai mobil pick Up milik saksi nopol M 9403 AB untuk mengantar bahan-bahan bangunan yaitu semen dan asbes yang di taruh dibelakang mobil pick up;
  - Bawaan selama Terdakwa berkerja sebagai sopir tidak pernah mengalami kejadian kecelakaan ataupun ada laporan memgenai terdakwa membawa mobil sering ugal-ugalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Surat Keterangan Jenazah atas nama PAWANDI yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. DITA YULIANTI Pada RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO KABUPATEN PAMEKASAN, tanggal 12 April 2023, Nomor :445/15/432.603/IV/2023, dengan hasil pemeriksaan :

Korban Dua puluh tahun.

Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Kepala dan Leher : Bengkak daerah dahi kanan ukuran  $\pm 10 \times 5$  cm bengkak daerah kepala belakang kiri ukuran  $\pm 8 \times 5$ cm, patah tulang tertutup daerah dahi kanan
  - Dada dan Punggung : Patah tulang tertutup daerah selangka kiri
  - Perut dan Pinggang : Tidak didapatkan kelainan
  - Anggota Gerak atas Dan bawah : Luka robek daerah betis kanan ukuran  $\pm 7 \times 2$ cm

**Kesimpulan :** - kerusakan tersebut di atas besar kemungkinan disebabkan oleh

## Persentuhan dengan benda tumpul

- C O B (Cedera Otak Berat)
  - Patah tulang, Luka robek, bengkak

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan pick up nopol: M 9403 AB merk/type MITSUBHISI/L300, jenis model pick up, warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan nopol M 9403 AB atas Nama SITI FATIMA, alamat Dusun Mongging Desa Tebul Barat Kec. Pengantenan Kabupaten Pamekasan;
3. 1 (satu) lembar sim A atas nama MUNTAHA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 antara pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB bertempat di jalan Raya Desa Tebul Barat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan antara Terdakwa yang mengendarai mobil Pick Up nomor polisi M 9403 AB merk/type MITSUBHISI/L300 dengan seorang laki-laki yang bernama Fawandi Chandra mengendarai kendaraan sepedamotor honda Scoopy nopol M 3733 NK;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 antara pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB bertempat di jalan Raya Desa Tebul Barat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, tidak ada kejadian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan orang lain selain Terdakwa yang mengendarai mobil Pick Up nomor polisi M 9403 AB merk/type MITSUBHISI/L300 dengan seorang laki-laki yang bernama Fawandi Chandra mengendarai kendaraan sepedamotor honda Scoopy nopol M 3733 NK;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi ketika Terdakwa sedang mengemudian mobil Pick Up tersebut berjalan dari arah Utara menuju ke Selatan, kemudian Terdakwa hendak berbelok ke kiri dan sebelum Terdakwa berbelok Terdakwa memberikan isyarat dengan menyalakan lampu sein kiri, setelah itu Terdakwa mengambil haluan ke kanan sedikit sampai di tengah markah jalan lalu berbelok ke kiri, namun saat badan mobil Terdakwa sudah berbelok ke kiri, tiba-tiba ada sepedamotor yang dikendarai oleh Fawandi Chandra langsung menabrak pintu mobil sebelah kiri Terdakwa sehingga Terdakwa berhenti dan turun dari mobilnya kemudian Terdakwa bersama orang sekitar langsung menolong Fawandi Chandra dengan cara membawa ke Puskesmas terdekat;
- Bahwa kecepatan Terdakwa saat itu sangat pelan sekitar 10 (sepuluh) Km/jam dan dalam posisi porsenelin 2 karna Terdakwa ingin berbelok;
- Bahwa sebelum berbelok ke kiri Terdakwa telah memperhatikan kec spion dan saat itu terlihat kosong namun tiba-tiba dari sebelah kiri mobil yang dikendarai Terdakwa datang dengan sangat cepat sepedamotor honda

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

scoopy yang dikendarai oleh Fawandi Chandra dengan tidak menggunakan helm langsung menabrak pintu mobil sebelah kiri dimana posisi kepala bagian depan sudah dalam keadaan berbelok ke kiri;

- Bawa mobil yang Terdakwa kendari dalam keadaan mengangkut asbes dan semen pesanan orang yang ingin di antar saat itu dimana asbes yang Terdakwa angkut tidak melebihi bagasi sebelah kiri dan kanan mobil bahkan kaca spion kiri dan kanan masih jelas terlihat;
  - Bawa kondisi jalan sekitar sangat bagus beraspal dan tidak berlubang, lalu lintas tidak terlalu ramai dan cuaca cerah;
  - Akibat dari kecelakaan tersebut, seorang laki-laki yang bernama Fawandi Chandra dilarikan ke Puskesmas Pegantenan kemudian di rujuk ke rumah Sakit Umum Pamekasan untuk mendapatkan perawatan, dan pada hari Senin sekitar pukul 21.55 WIB seorang laki-laki yang bernama Fawandi Chandra meninggal dunia;
  - Berdasarkan Surat Keterangan Jenasazah atas nama PAWANDI yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. DITA YULIANTI Pada RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO KABUPATEN PAMEKASAN, tanggal 12 April 2023,

Korban Dua puluh tahun.

Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Kepala dan Leher : Bengkak daerah dahi  
kanan ukuran  $\pm$  10 x 5 cm bengkak daerah kepala belakang kiri  
ukuran  $\pm$  8 x 5cm, patah tulang tertutup daerah dahi kanan
  - Dada dan Punggung : Patah tulang tertutup  
daerah selangka kiri
  - Perut dan Pinggang : Tidak didapatkan  
kelainan
  - Anggota Gerak atas Dan bawah : Luka robek daerah  
betis kanan ukuran  $\pm$  7 x 2cm

**Kesimpulan :** - kerusakan tersebut di atas besar kemungkinan disebabkan oleh

Persentuhan dengan benda tumpul

- C O B (Cedera Otak Berat)
  - Patah tulang, Luka robek, Bengkak

- Bawa sebelum kecelakaan tersebut terjadi ada pengendara lain dengan mengendarai sepedamotor berboncengan dengan anak danistrinya dari arah yang sama yaitu Utara menuju ke Selatan dan berada tepat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang mobil yang dikendarai Terdakwa dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter melihat Terdakwa memberikan tanda lampu sein ke kiri, dan hendak berbelok ke kiri, namun tiba-tiba dari arah belakang ada sepedamotor Scoopy warna putih yang dikendarai Fawandi Chandra sangat kencang langsung mendahului pengendara sepedamotor yang dikendarai oleh Saksi Abd. Rohman Bin Antun berbeoncengan denganistrinya yaitu Saksi Maisyah dan anaknya dari sebelah kanan kemudian masuk mengambil jalur sebelah kiri, kemudian ingin mendahului mobil yang dikendarai Terdakwa namun saat mobil yang dikendarai Terdakwa sudah dalam keadaan kepalanya berbelok ke kiri dimana sebelumnya telah memberikan isyarat lampu sein untuk berbelok ke kiri, sepedamotor scoopy yang dikendarai Terdakwa malah tetap masuk dan langsung menabrak pintu sebelah kiri mobil yang dikendarai Terdakwa hingga orang yang mengendarai motor tersebut yaitu Fawandi Chandra terjatuh;

- Bahwa Terdakwa orang yang sudah lama bisa mengendarai mobil sejak 15 (lima) belas tahun yang lalu dan Terdakwa juga mempunyai SIM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang .
2. Mengemudikan kendaraan bermotor .
3. Karena kelalaianya menyebabkan kecelakaan lalulintas Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang .

Menimbang, yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini yaitu orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau badan hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan dimata hukum pidana;

Menimbang bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki, yang bernama : Muntaha Bin H. Abdullah dengan segala identitas Terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat Dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan kedudukan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;

Menimbang,bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang dapat menerangkan Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya. Yang utama dalam unsur ini menurut Undang-Undang Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

## Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor.

Menimbang bahwa kata mengemudikan kendaraan bermotor dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan, tentunya haruslah dipisah antara kata **Pengemudi** dengan kata **kendaraan bermotor**;

Bahwa yang dimaksud dengan **pengemudi** menurut pasal 1 ayat 23 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan yaitu orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan yang telah memiliki surat Izin Mengemudi (SIM);

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian **kendaraan bermotor** menurut pasal 1 ayat 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari penjelasan diatas dihubungkan dengan uraian fakta yang sebelumnya dikemukakan pada fakta hukum yang dapat menggambarkan keadaan-keadaan berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa diketahui ketika Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan berupa mobil Pick Up nomor polisi M 9403 AB merk/type MITSUBHISI/L300 berjalan dari arah Utara menuju ke Selatan, kemudian Terdakwa hendak berbelok ke kiri dan sebelum Terdakwa berbelok Terdakwa memberikan isyarat dengan menyalakan lampu sein kiri, setelah itu Terdakwa mengambil haluan ke kanan sedikit sampai di tengah markah jalan lalu berbelok ke kiri, namun saat badan mobil Terdakwa sudah berbelok ke kiri, tiba-tiba ada sepedamotor yang dikendarai oleh Fawandi Chandra langsung menabrak pintu mobil sebelah kiri Terdakwa sehingga Terdakwa berhenti dan turun dari mobilnya kemudian Terdakwa bersama orang sekitar langsung menolong Fawandi Chandra dengan cara membawa ke Puskesmas terdekat;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas dihubungkan dengan pengertian mengemudikan kendaraan bermotor diatas, mejelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut dalam keadaan mengendarai kendaraan bermotor yaitu mobil Pick Up nomor polisi M 9403 AB merk/type MITSUBHISI/L300 dan mobil tersebut merupakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur mengemudikan kendaraan bermotor menurut majelis telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Karena kelalaianya menyebabkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terdapat adanya kelalian Terdakwa dalam mengendarai kendaraan mobil sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan penngendara sepedamotor yaitu Fawandi Chandra meninggal dunia yang seharusnya Terdakwa untuk belok kiri harus berada di sebelah kiri bahu jalan, namun mobil yang dikendarai Terdakwa berada di posisi tengah bahu jalan dan Terdakwa tidak melihat bahwa ada sepedamotor yang dikendarai korban ada di sebelah kiri dari mobil Terdakwa karena padangan Terdakwa terhalang oleh muatan asbes pada mobil Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebaliknya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana dalam nota pembelaannya pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum dengan pendapat bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, barang bukti dan Keterangan Terdakwa maupun Petunjuk tidak ditemukan unsur kelalaian dalam diri Terdakwa mengingat Terdakwa ketika mau berbelok ke arah kiri telah melaksanakan semua ketentuan norma yang di rumuskan didalam pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya adalah suatu hal yang wajar karena masing-masing berada dalam posisi yang berbeda dengan kepentingan yang berbeda pula. Namun demikian Majelis Hakim yang berada pada posisi yang objektif harus memberikan pertimbangan-pertimbangan secara objektif pula sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, yang dimaksud dengan lalai adalah kurang hati-hati atau kurang perhatian (**R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya lengkap pasal Demi Pasal**);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penjelasan tersebut, apakah Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor terdapat kelalaian sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia?

Menimbang, bahwa dari kejadian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan antara Terdakwa yang mengemudikan kendaraan berupa mobil pick up merek Mistshubishi L 300 dengan Almarhum Fawandi Chandra yang mengendarai sepedamotor honda scoopy, dipersidangan mejalis hakim telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa yakni Saksi Misli Bin Mat Hola, Saksi Hafiah Ninti Tallib, Saksi Abd. Rohman Bin Antun, Saksi Maisyah dan Saksi Siti Fatimah yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah serta Keterangan Terdakwa dan Surat Keterangan Jenazah Nomor 445/15/432.603/IV/2023 tanggal 12 April 2023 yang mana diketahui pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 antara pukul 15.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat dijalan raya Desa Tebul Barat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan berupa mobil Pick Up nomor polisi M 9403 AB merk/type MITSUBHISI/L300 berjalan dari arah Utara menuju ke Selatan dengan kecepatan yang relative pelan yaitu kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) Km/jam kemudian Terdakwa hendak berbelok ke kiri dan sebelum Terdakwa berbelok Terdakwa menurunkan laju mobilnya dan memberikan isyarat dengan menyalakan lampu sein ke kiri serta menurunkan gigi porsenelin di gigi 2 (dua), kemudian Terdakwa mengambil haluan sedikit ke kanan sampai di tengah markah jalan lalu berbelok ke kiri, namun saat badan mobil Terdakwa sudah berbelok ke kiri tiba-tiba dari belakang ada sepedamotor Scoopy warna putih yang dikendarai Fawandi Chandra sangat kencang langsung mendahului pengendara sepedamotor yang dikendarai oleh Saksi Abd. Rohman Bin Antun berboncengan dengan istrinya yaitu Saksi Maisyah dan anaknya dari sebelah kanan kemudian masuk mengambil jalur sebelah kiri dan ingin mendahului mobil yang dikendarai Terdakwa namun saat mobil yang dikendarai Terdakwa sudah dalam keadaan kepalanya berbelok ke kiri dimana sebelumnya telah memberikan isyarat lampu sein untuk berbelok ke kiri, sepedamotor scoopy yang dikendarai Almarhum Fawandi Chandra malah tetap masuk dan langsung menabrak pintu sebelah kiri mobil yang dikendarai Terdakwa hingga Almarhum Fawandi Chandra terjatuh dan dilarikan ke Pusekesmas terdakat oleh Terdakwa dan Saksi Abd. Rohman Bin Antun kemudian Almarhum Fawandi Chandra di rujuk kerumah sakit umum daerah Pamekasan namun pada malam harinya sekita pukul 21.55 WIB tanggal 27 Maret 2023 meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas, sebelum majelis hakim memberikan pendapat hukum perlu dikemukakan ketentuan-ketentuan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagai berikut:

- PASAL 108:
  1. Dalam berlalu lintas Pengguna Jalan harus menggunakan jalur Jalan sebelah kiri.
  2. Penggunaan jalur Jalan sebelah kanan hanya dapat dilakukan jika:
    - a. Pengemudi bermaksud akan melewati Kendaraan didepannya; atau
    - b. diperintahkan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk digunakan sementara sebagai jalur kiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sepeda Motor, Kendaraan Bermotor yang kecepatannya lebih rendah, mobil barang, dan Kendaraan Tidak Bermotor berada pada lajur kiri Jalan.
  4. Penggunaan lajur sebelah kanan hanya diperuntukkan bagi Kendaraan dengan kecepatan lebih tinggi, akan membelok kanan, mengubah arah, atau mendahului Kendaraan lain.
- PASAL 109
1. Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan melewati Kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur Jalan sebelah kanan dari Kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tersedia ruang yang cukup.
  2. Dalam keadaan tertentu, Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan lajur Jalan sebelah kiri dengan tetap memperhatikan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  3. Jika Kendaraan yang akan dilewati telah memberi isyarat akan menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan, Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melewati Kendaraan tersebut.
- PASAL 112
1. Pengemudi Kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi Lalu Lintas di depan, disamping, dan di belakang Kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan.
  2. Pengemudi Kendaraan yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping wajib mengamati situasi Lalu Lintas di depan, di samping, dan di belakang Kendaraan serta memberikan isyarat.
  3. Pada persimpangan Jalan yang dilengkapi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Pengemudi Kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, majelis hakim berpendapat sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitshubishi nomor polisi M 9403 AB adalah seorang pengemudi yang telah mempunyai Surat Izin Mengemudi;
- Bahwa Terdakwa selaku pengguna jalan dalam berlalu lintas telah berada di jalur yang benar sebagaimana ketentuan pasal 108 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Lalu lintas dan angkutan Jalan;
- Bahwa Terdakwa saat ingin berbelok ke kiri telah memberikan isyarat tanda ingin berbelok ke kiri dengan menyalakan lampu sein ke kiri serta telah memperhatikan keadaan sekitarnya dengan melihat kaca spion sebelah kiri, hal ini dibuktikan dengan keterangan Saksi Misli Bin Mat Holla yang berada di lokasi kejadian sebelum terjadi kecelakaan tersebut ia melihat Terdakwa telah memberikan kode lampu sein ke kiri sebelum berbelok ke kiri, hal ini sejalan dengan keterangan Saksi Abd. Rohman Bin Antun dan keterangan saksi Maisyah yang merupakan pengendara sepedamotor yang tepat berada dibelakang mobil yang dikendarai Terdakwa dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter, melihat Terdakwa telah memberikan isyarat untuk berbelok ke kiri dengan menyalakan lampu sein, sehingga Saksi Abd. Rohman Bin antun bersama anak istrinya yang tepat berada di belakangnya langsung mengurangi kecepatannya, hal tersebut membuktikan kalau Terdakwa selaku pengguna jalan dalam berlalu lintas telah berada di jalur yang benar dan Terdakwa dalam mengendarai kendaraan tidak melanggar ketentuan Pasal 108, Pasal 109 Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
- Bahwa kecelakaan yang terjadi antara Terdakwa dan Almarhum Fawandi Chandra di akibatkan oleh kelalaian korban Almarhum Fawandi Chandra sendiri yang kurang berhati-hati dalam berkendara, hal ini dibuktikan dengan keterangan Saksi Misli Bin Mat Holla yang melihat korban Almarhum Fawandi Chandra sebelum kejadian dari arah yang sama dengan Terdakwa melaju sangat kencang dari arah Utara menuju ke Selatan, kemudian dari keterangan Saksi Abd. Rohman Bin Antun dan Saksi Maisyah yang juga tepat berada di belakang mobil yang dikendarai Terdakwa melihat Terdakwa tiba-tiba melintas dengan kecepatan yang tinggi menggunakan sepedamotor Honda Scoopy dengan tidak menggunakan helm mendahului Saksi Abd. Rohman Bin Antun dan saksi Maisyah dari sebelah kanan, lalu masuk ke jalur sebelah kiri dimana saat itu Terdakwa sudah memberikan isyarat untuk berbelok ke kiri dengan memberikan lampu

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sein ke kiri akan tetapi Almarhum Fawandi Chandra tetap saja memacu kendaraannya sehingga ketika posisi kepala mobil Terdakwa sudah berbelok ke kiri korban almarhum Fawandi Chandra tidak dapat lagi mengerem laju motornya hingga menabrak pintu mobil sebelah kiri Terdakwa;

- Bawa terhadap pendapat Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutannya yang menyatakan Terdakwa telah lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Almarhum Fawandi Chandra meninggal dunia karena pandangan Terdakwa terhalang oleh Asbes yang dimuat pada mobil Terdakwa, hal ini tidak seperti keadaan fakta yang terjadi dipersidangan, sebab dari keterangan Saksi-Saksi yang telah di dengarkan keterangannya dipersidangan tidak ada satupun Saksi yang menyatakan pandangan Terdakwa dalam melihat kaca spion kiri dan kanan terhalang oleh Asbes yang dimuat Terdakwa, yang ada keterangan Saksi Misli Bin Mat Holla serta Saksi Abd. Rohman Bin Antun dan Saksi Maisyah yang berada ditempat kejadian dan melihat langsung kecelakaan tersebut dimana Asbes yang dimuat pada mobil Terdakwa tidak sampai melebar ke samping kiri dan kanan, artinya Asbes tersebut tidak menutupi kaca spion kiri dan kanan mobil Terdakwa, dan hal itu telah juga disampaikan oleh Terdakwa ketika ia berbelok telah melihat kaca spion sebelah kiri dan menyalakan lampu sein untuk tanda berbelok ke kiri, oleh karena itu pendapat penuntut umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka majelis hakim sependapat dengan alasan-alasan hukum yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam nota pembelaannya serta majelis hakim berkeyakinan bahwa pada diri dan perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya unsur kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang dalam hal ini Almarhum Fawandi Chandra, oleh karena itu unsur ini harus dinyatakan tidak terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena salah satu dari unsur pasal Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang di dakwakan pada Terdakwa tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan diatas, ternyata Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 191 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebaskan dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka dipandang perlu untuk memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan pick up nopol : M 9403 AB merk/type MITSUBHISI/L300, jenis model pick up, warna hitam;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan nopol M 9403 AB atas Nama SITI FATIMA, alamat Dusun Mongging Desa Tebul Barat Kec. Penganten Kabupaten Pamekasan;
3. 1 (satu) lembar sim A atas nama MUNTAHA

yang seluruh barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, maka terhadap status seluruh barang bukti tersebut diatas, di kembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, maka mengenai biaya perkara ini harus dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, akan ketentuan pasal 191 ayat 1 KUHAP serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muntaha Bin H. Abdullah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit kendaraan pick up nopol : M 9403 AB merk/type MITSUBHISI/L300, jenis model pick up, warna hitam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan nopol M 9403 AB atas Nama SITI FATIMA, alamat Dusun Mongging Desa Tebul Barat Kec. Pengantenan Kabupaten Pamekasan;
3. 1 (satu) lembar sim A atas nama MUNTAHA  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Jumat, tanggal 7 Juli 2023 oleh kami, Yuklayushi, S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua, Saiful Brow S.H., dan Muhammad Dzulhaq, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman Hidayat selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Agus syamsul., S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan, dan di hadapan Terdakwa, serta didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful Brow, S.H

Yuklayushi, S.H.,M.H.

Muhammad Dzulhaq S.H.

Panitera Pengganti,

Herman Hidayat.